

**PENYITAAN ASET TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI UPAYA
PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA**
*CONFISCATION OF ASSETS OF CORRUPTION AS AN EFFORT TO
RECOVER STATE LOSSES*

Sifa Aulia Harits, Eko Wahyudi

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

21071010067@student.upnjatim.ac.id, ekow.ih@upnjatim.ac.id.

ABSTRAK

Korupsi yang kian hari kian meningkat kasusnya sangat berdampak pada kerugian ekonomi dan keuangan negara menjadi salah satu fokus yang penting dalam pelaksanaan hukum di Indonesia yang diharapkan dapat mengurangi dan memberikan pelajaran pada para pelaku. Sanksi berupa kurungan penjara dinilai kurang efektif dalam memberikan pelajaran bagi para koruptor. Perlu adanya alternatif sanksi lain yang bisa memberikan efek takut baik bagi pelaku. Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang sebagai lembaga yang berwenang dalam melakukan penuntutan ternyata memiliki kewenangan dalam melakukan penyitaan aset yang didapatkan dari hasil korupsi. Penyitaan aset pada kasus korupsi yang dilakukan lebih awal di tahap penyidikan adalah sebagai langkah awal untuk pengembalian kerugian negara.

Kata Kunci: Korupsi, Penyitaan Aset, Pengembalian, Kerugian Negara

ABSTRACT

Corruption, which is increasing day by day, has a great impact on the state's economic and financial losses, becoming one of the important focuses in the implementation of the law in Indonesia which is expected to reduce and provide lessons to the perpetrators. Sanctions in the form of prison confinement are considered less effective in providing lessons for corruptors. There needs to be other sanctions alternatives that can have a good fear effect for the perpetrators. The Malang District Attorney's Office as the authorized institution in prosecuting turns out to have the authority to confiscate assets obtained from the proceeds of corruption. The confiscation of assets in corruption cases carried out early in the investigation stage is the first step for the return of state losses.

Keywords: Corruption, Asset Confiscation, Returns, State Losses

A. PENDAHULUAN

Korupsi merupakan suatu tindak pidana yang dilaksanakan oleh seseorang, baik secara individu maupun bersama-sama, hal tersebut memiliki maksud untuk bisa memberikan keuntungan kepada dirinya sendiri maupun orang lain dengan cara yang tidak halal, pelaku mengambil keuntungan dengan cara merugikan keuangan negara maupun perekonomian negara.¹ Korupsi memiliki banyak wujud seperti halnya praktik penyuapan, penggelapan, pemerasan, penyalahgunaan wewenang, serta gratifikasi yang tidak sesuai aturan. Praktik ini mengakibatkan banyak sekali kerusakan pada sistem pemerintahan juga menghambat pembangunan sarana dan prasarana untuk rakyat, hal ini mengakibatkan masyarakat menjadi tidak percaya dengan institusi publik. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi menjadi prioritas penting agar bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat pada institusi publik. Pemberantasan tindak pidana korupsi dilakukan oleh berbagai pihak, salah satunya dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum (APH). APH sendiri memiliki peranan yang sangat krusial dalam melakukan pemberantasan korupsi. Adapun APH yang berwenang menangani perkara-perkara tindak pidana korupsi seperti Kejaksaan, Kepolisian, serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Korupsi dipandang sebagai suatu tindak pidana yang merugikan banyak pihak, hal ini karena korupsi menyebabkan kerugian langsung pada keuangan milik negara. Maka dari itu di era saat ini adanya pemberlakuan tindakan penyitaan aset yang dilakukan dengan tujuan sebagai bentuk upaya dalam pemulihan kerugian negara yang timbul dari suatu tindak pidana korupsi. Dalam melakukan suatu tindak pidana korupsi pelaku bisa dikatakan dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor utama, yakni faktor eksternal dan internal. Pada faktor internal pelaku kerap kali melakukan korupsi karena disebabkan gaya hidup yang tinggi yang melebihi pendapatan, semakin tingginya sifat konsumtif dan kebiasaan konsumtif

¹ Mariana, D, dkk. (2022). Penyitaan Aset Sebagai Upaya Pemulihan Aset (*Asset Recovery*) Dalam Rangka Pemulihan Kerugian Negara. Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, 5(8), hal 2929.

di masyarakat, kurangnya rasa bersyukur, dan gengsi yang tinggi dalam kehidupan bermasyarakat.²

Tidak hanya itu ada pula faktor eksternal yang dapat membuat seseorang melakukan tindak pidana korupsi yaitu karena adanya tekanan dari pihak yang lebih berkuasa atau pihak luar yang memiliki kekuasaan lebih tinggi yang membuat seseorang ikut atau turut serta melakukan tindak pidana korupsi, contohnya adalah anak buah atau karyawan yang memiliki jabatan yang lebih rendah ikut serta dalam melaksanakan tindak pidana korupsi karena direktur atau pejabat yang memiliki wewenang di atasnya juga melakukan tindak pidana korupsi tersebut.³

Karena faktor faktor inilah kasus korupsi sangat susah diatasi dan bahkan kian hari semakin melonjak, terkhusus di Indonesia yang setiap hari terdapat korupsi yang dilakukan oleh oknum pejabat publik. Korupsi sendiri tergolong menjadi salah satu tindak pidana yang berat, korupsi juga dikategorikan menjadi tindak pidana kejahatan kerah putih, yang mana dimaksudkan bahwa korupsi adalah suatu kejahatan yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang memiliki jabatan atau kuasa yang tinggi, oleh karena itu tindak pidana ini memiliki dampak yang sangat besar terhadap negara, dimana ketika tindak pidana ini dilakukan maka yang sangat dirugikan adalah negara dan masyarakat yang bahkan tidak merasakan keuntungan yang didapatkan oleh para pelaku.⁴ Melihat akibat yang ditimbulkan dari adanya tindak pidana korupsi salah satunya yaitu menjadi penyebab kemiskinan rakyat indonesia dan juga menjadi salah satu penyebab terhambatnya pembangunan negara yang disebabkan raibnya uang negara yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

² Piri, A, dkk. (2023). Eksistensi Kewenangan Jaksa Dalam Penyidikan Perkara Pidana di Bidang Perbankan Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Of Social Sience Research*, 3(4), hal 660.

³ Prasetyo, D. (2016). Penyitaan Dan Perampasan Aset Hasil Korupsi Sebagai Upaya Pemiskinan Koruptor. *Jurnal Ilmu Hukum*, 12(24), hlm.152.

⁴ Herimulyanto, A. (2019). *Sita Berbasis Nilai Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Genta Publishing, hlm.10.

Menjawab permasalahan tersebut pemerintah tentunya mengatur terkait hukum yang berlaku bagi para koruptor yang menimbulkan kerugian keuangan negara.⁵

Negara Indonesia sebagai negara hukum tentu saja mengatur mengenai tindak pidana korupsi, yang diatur dalam UU nomor 31 Tahun 1999 yang diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Pemerintah melakukan segala usaha untuk menanggulangi pengurangan tindak pidana korupsi dan memberikan efek jera terhadap para pelaku tindak pidana korupsi dengan memberlakukan adanya penyitaan aset. Adanya pengembangan pemikiran untuk melakukan pencegahan agar para tindak pidana korupsi agar para pelaku tidak mengubah hal haram yang didapatkan dari tindakan ini menjadi hal yang halal maka pemerintah dengan memberlakukan tindakan penyitaan aset ini merupakan tindakan solutif dalam pembasmian korupsi di tiap instansi publik.

Dewasa ini, pemerintah dan para pihak yang memiliki kewenangan utama dalam melakukan pembasmian terhadap para pelaku korupsi, terutama para APH yang saat ini tidak hanya berfokus pada hukuman badan atau pemidanaan pada pelaku saja, namun juga memiliki fokus atau tujuan untuk melakukan pengembalian kerugian negara. Pengembalian kerugian negara juga harus dapat dilakukan dan dilaksanakan dengan maksimal oleh para APH salah satunya adalah dengan cara melakukan penyitaan aset.⁶

Demi mewujudkan tujuan pengembalian kerugian negara pelaksanaan penyitaan aset yang dilakukan oleh pihak yang berwenang tentu saja tidak mudah untuk dilakukan.⁷ Hal ini dikarenakan banyaknya akses atau cara yang dimiliki oleh pelaku dalam menyimpan atau menghilangkan aset yang dimiliki dari hasil korupsi tersebut. Peraturan untuk upaya pengembalian kerugian negara melalui

⁵ Widyono, P. (2016). Pemberantasan Korupsi dan Pidana Lainnya Sebuah Perspektif Jaksa dan Guru Besar. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, hlm. 27.

⁶ Dimiyati, A. (2021). Penyitaan Aset Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Pengembalian Keuangan Negara Ditinjau Dari Teori Keadilan Dan Teori Kemanfaatan. Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara, 11(1), hlm 49.

⁷ Tantimin. (2023). Penyitaan Hasil Korupsi Melalui Non-Conviction Based Asset Forfeiture sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 5(1), hlm. 91.

penyitaan aset masih mengacu pada prinsip-prinsip umum yang telah tercantum pada KUHP yang berlaku di Indonesia.

Aturan tentang melakukan penyitaan aset tidak dijelaskan secara spesifik di dalam UU nomor 31 Tahun 1999 yang diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Namun untuk wewenang yang dimiliki oleh pihak Kejaksaan sebagai salah satu APH yang juga berwenang dalam menangani perkara korupsi khususnya pada penyitaan aset yang dapat dilaksanakan oleh Kejaksaan diatur pada Peraturan Kejaksaan atau Perja Nomor 7 Tahun 2020 yang berisi tentang pedoman pemulihan aset.

Pentingnya pengembalian kerugian negara melalui proses penyitaan aset, dimana kegiatan ini mencerminkan secara langsung nilai-nilai keadilan restoratif dimana dalam pemberantasan korupsi para APH tidak hanya menitik beratkan pada pemidanaan badan para pelaku saja melainkan juga harus dapat mewujudkan tujuan pemulihan dari aset-aset negara yang disebabkan dari adanya korupsi, maka pada penulisan artikel ilmiah ini akan membahas terkait 2 (dua) rumusan masalah yaitu:

1. Apa peran yang dimiliki oleh pihak Kejaksaan dalam melakukan penyitaan aset tindak pidana korupsi sebagai upaya pengembalian kerugian negara?
2. Bagaimana pelaksanaan penyitaan aset tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan dalam upaya pengembalian kerugian negara?

B. PEMBAHASAN

Tujuan dari adanya penyitaan aset yang dilakukan dalam penanganan perkara korupsi adalah bentuk usaha pemerintah dalam mewujudkan pengembalian aset negara yang dapat dilakukan oleh para APH, yang mana prosedur atau proses ini membuat adanya fokus dan maksud baru dalam menanggulangi korupsi, yang tidak hanya berfokus dalam pemberian sanksi berupa hukuman penjara namun juga harus mengedepankan keadilan dalam bentuk pengembalian kerugian negara sebagai bentuk tanggung jawab pelaku atas perbuatan yang dilakukan terhadap keuangan milik negara dari korupsi yang ia lakukan..

1. Peran Kejaksaan Dalam Melakukan Penyitaan Aset Tindak Pidana Korupsi sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara

Pada sistem hukum yang berlaku di negara indonesia, Kejaksaan memiliki kompetensi dalam pelaksanaan perkara tindak pidana korupsi yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang di dalamnya terkandung pembagian tugas yang dimiliki oleh Kejaksaan yaitu pada tahapan pra-penuntutan dan tahap penuntutan. Adapun tugas dan wewenang yang dimiliki oleh pihak Kejaksaan yakni menjadi salah satu instansi yang bertugas dan berwenang untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dasar hukum dari wewenang Kejaksaan dalam melakukan penyitaan aset terdapat pada UU no 31 tahun 1999 yang telah diubah menjadi UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada pasal 18 ayat (1) huruf a. Dalam menjalankan tugasnya jaksa bekerja menggunakan dasar fakta dan alat bukti, maka dari itu mekanisme penyitaan aset yang dilakukan oleh jaksa memiliki tujuan selain tujuan utama sebagai pengembalian kerugian negara juga sebagai untuk membuktikan dan menerangkan bahwa tindak pidana yang telah dilakukan oleh tersangka memang suatu perbuatan melanggar hukum..

Dalam melaksanakan penyitaan aset Kejaksaan selain berpedoman pada KUHP dan UU nomor 31 Tahun 1999 yang telah diganti dengan UU nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Kejaksaan juga berpedoman dengan Peraturan Kejaksaan Perja Nomor 7 Tahun 2020 tentang pedoman pemulihan aset. Kejaksaan memiliki wewenang dalam melakukan penyitaan pada aset-aset negara sejak tahap penyidikan.

Penyidikan oleh Kejaksaan adalah proses hukum yang bertujuan untuk bisa menggali serta menghimpun bukti sebagai upaya memberi titik terang pada saat persidangan sehingga semakin mudah untuk menentukan pelakunya. Yang menjadi dasar dalam jaksa dapat melakukan penyidikan adalah KUHP dan UU nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Pada proses penyidikan perkara korupsi, Kejaksaan berhak untuk menentukan serta melakukan penyitaan terhadap aset tersangka guna mengamankan barang bukti yang berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani. Penyitaan ini dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya

sesuai dengan KUHAP serta UU TIPIKOR. Tujuan dari penyitaan dalam tahap penyidikan adalah untuk memastikan bahwa aset hasil kejahatan tidak dialihkan, disembunyikan, atau dimusnahkan oleh tersangka, serta sebagai dasar untuk proses lebih lanjut seperti penuntutan dan pemulihan kerugian negara. Proses penyitaan harus dilakukan secara sah dan profesional, dengan permohonan izin penyitaan dari pengadilan negeri, kecuali dalam keadaan tertentu yang mendesak sesuai aturan hukum. Langkah ini mencerminkan upaya kejaksaan dalam menjamin integritas proses hukum serta efektivitas pemberantasan korupsi.

Seperti yang telah disebutkan pada pedoman penyitaan aset oleh kejaksaan yaitu perja Nomor 7 tahun 2020, ketika penyitaan aset dilakukan dalam proses penyidikan sebelum dilakukan penyitaan aset jaksa harus terlebih dahulu melakukan asset tracking atau penelusuran aset melalui pemanggilan para saksi dan pihak yang terhubung dengan pelaku, berkerja sama dengan pihak luar seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Lembaga Keuangan dan Perbankan, Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan pihak lain yang memang diperlukan dalam proses penelusuran aset yang dimiliki oleh pelaku. Setelah mendapatkan laporan dan hasil dari penelusuran aset pelaku yang diduga hasil dari korupsi atau aset yang diduga dipakai dalam melakukan korupsi, selanjutnya kejaksaan dapat melakukan pemblokiran akses pelaku terhadap aset yang diduga digunakan atau dihasilkan dari korupsi, yang kemudian akan diupayakan penyitaan terhadap aset tersebut oleh pihak kejaksaan negeri.

Setelah melakukan penyitaan aset kejaksaan kemudian dapat melakukan perhitungan nominal aset yang telah disita untuk diperiksa sebagai bentuk ganti rugi pada kuangan negara yang telah dikorupsi oleh tersanka. Perhitungan nominal aset yang disita juga bertujuan untuk pertimbangan jaksa dalam menentukan dakwaan hukuman badan atau penjara dan sebagai pertimbangan jaksa dalam menentukan dakwaan terkait perkiraan uang pengganti yang akan dicantumkan jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan yang akan di bacakan dan diajukan kepada pihak pengadilan.

Penyitaan aset pada tahap penyidikan ini dilakukan selain untuk menjaga agar tidak hilangnya barang bukti, juga sebagai upaya untuk menjaga agar tidak hilangnya aset negara. Hal ini dikarenakan pelaku biasanya akan berusaha untuk

menghilangkan, memindahkatangkan aset yang dimilikinya kepada pihak ke tiga agar tidak dapat disita oleh pihak kejaksaan.

Setelah dilakukan perhitungan nominal aset tersebut maka kemudian kejaksaan dapat melakukan tindakan selanjutnya yaitu tindakan pelelangan aset, yang mana pelelangan aset ini biasanya dilakukan oleh pihak kejaksaan yang oleh seksi yang secara khusus menangani barang bukti dan barang barang rampasan. Tindakan pelelangan aset biasanya dilakukan setelah adanya putusan pengadilan yang inkraht atau tetap, yang mana nantinya pelelangan akan dilaksanakan secara langsung atau daring (online), dimana pada proses ini kejaksaan akan berkerjasama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Kemudian hasil dari pelelangan barang atau aset yang disita ini akan di setorkan ke kas negara sebagai bagian dari pemulihan kerugian negara, dan jika hasil dari lelang barang penyitaan aset tersebut tidak memenuhi nominal uang pengganti yang sudah ditentukan dan tersangka tidak bisa membayar sisahnya, maka hukuman badan atau penjara yang sudah di jalani oleh tersangka akan ditambahkan waktunya yang lebih lama.

2. Pelaksanaan Penyitaan Aset Oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara

Pelaksanaan penyitaan aset oleh pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang dilakukan semenejak dalam tahap penyidikan yang dilakukan setelah proses penyelidikan. Dalam melakukan proses penyitaan aset kejaksaan berlandaskan KUHAP, UU nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan juga Peraturan Kejaksaan atau Perja Nomor 7 Tahun 2020 tentang pedoman pemulihan aset. Keberhasilan pemulihan kerugian negara melalui upaya penyitaan aset yang diupayakan pada saat tahap penyidikan lebih memberikan presentase yang besar dalam keberhasilan pengembalian kerugian negara dibandingkan dengan perampasan aset yang setelah adanya putusan dari pengadilan tanpa melakukan penyitaan aset terlebih dahulu.

Hal ini dikarenakan penyitaan aset yang dilakukan pada tahap penyidikan memberikan kemungkinan yang lebih kecil terhadap tersangka kasus korupsi untuk mengkaburkan barang bukti atau aset. Hal ini karena penyitaan aset yang dilakukan pada tahap penyidikan dilakukan lebih awal dibandingkan dengan perampasan aset yang dilakukan setelah adanya keputusan pengadilan yang tetap.

Dalam pelaksanaan penyitaan aset tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan di lapangan dalam kenyataannya pelaksanaan yang dilakukan tidak semudah itu, banyak sekali hambatan dan rintangan yang ditemui oleh Kejaksaan dalam melaksanakan penyitaan aset tindak pidana korupsi ini. Pelaksanaan penyitaan aset yang dilakukan pada tahap penyidikan oleh jaksa penyidik seringkali menemui hambatan dalam pelaksanaan penyitaan aset di tahap penelusuran aset.

Pada tahapan penelusuran aset jaksa penyidik akan bekerjasama dengan pihak luar yang bersangkutan, namun sering kali jaksa mengalami kesusahan untuk mendapatkan data atau dokumen yang diinginkan dari lembaga yang bersangkutan, Kolaborasi ini sangat krusial untuk bisa dilakukan penelusuran aset secara menyeluruh, akurat, dan sah menurut hukum, sehingga proses penyitaan dapat dilakukan secara efektif dan mendukung pemulihan kerugian negara. Namun dikarenakan keterbatasan akses yang dimiliki oleh Kejaksaan yangmana Kejaksaan terkadang mendapatkan data yang diminta dengan hasil yang kurang gamblang atau jelas dari yang diberikan oleh pihak instansi yang dibutuhkan.

Pada proses pemanggilan para saksi untuk di interogasi juga sering mengalami kendala, dimana biasanya para saksi baik dari pihak keluarga pelaku serta masyarakat lain yang diduga terhubung dengan korupsi seringkali menghindari untuk mendatangi pemanggilan jaksa, hal ini biasanya dikarenakan pihak keluarga atau masyarakat takut jika akan terbawa dalam kasus korupsi tersebut, tidak hanya itu kesaksian yang diberikan oleh para saksi yang dipanggil juga biasanya masih berbelit dan tidak mau jujur terkait jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh jaksa kepada para saksi. Terutama pada pihak keluarga baik istri atau suami dan anak dari pelaku yang biasanya sengaja menutup-nutupi kesaksian atas aset yang dimiliki oleh pelaku dengan tujuan agar aset tersebut tidak disita oleh pihak Kejaksaan.

Tidak hanya sampai disitu saja, banyaknya cara yang dimiliki oleh pelaku dalam mengamankan asetnya salah satunya adalah dengan cara memindahtangankan asetnya kepada pihak ketiga yang biasanya dengan cara menggunakan nama atau identitas orang lain dalam melakukan pembelian atau pengatasnamaan surat-surat berharga yang digunakan dalam kepemilikan aset tersebut juga menjadi salah satu kendala jaksa dalam melakukan penelusuran aset dan juga lokasi dari penyimpanan aset yang jauh juga menjadi kendala bagi kejaksan dalam melakukan pencarian aset milik pelaku tindak pidana korupsi.

Pada pelaksanaan di lapangannya ketika aset yang telah disita oleh pihak kejaksan seingkali belum mencukupi sebagai pembayaran uang pengganti kerugian negara, oleh sebab itu biasanya para tersangka yang tidak dapat memenuhi pembayaran uang pengganti kerugian negara sering kali meminta pemenuhan pembayaran uang pengganti menggunakan hukuman badan atau penjara, namun hal ini dinilai kurang efektif dalam mewujudkan tujuan dari pengembalian kerugian negara yang dialami atas korupsi yang dilakukan dan dianggap tak setimpal jika dibandingkan dari kerugian negara yang diakibatkan oleh tindakan tersangka selama apapun hukuman badan atau pidana yang didapatkan oleh tersangka. Karena dengan hanya memberikan hukuman penjara yang lama tidak akan memberikan pelajaran bagi keluarga tersangka terutama istri atau suami dan anak yang bahkan tetap bisa hidup dengan kemewahan yang dimiliki.

C. PENUTUP

a. Kesimpulan

Korupsi adalah satu tindak pidana luar biasa yang juga sangat kompleks pada penyelesaian perkaranya, penanganan kasus korupsi tidak hanya dibatasi pada KPK saja, melainkan kejaksan selaku instansi APH juga memiliki peran untuk menangani perkara korupsi. Kejaksan berupaya untuk memberantas dan menekan presentase perkara korupsi yang dilakukan dengan tidak hanya berfokus memberikan pelaku efek jera dengan menggunakan hukuman penjara, namun pada saat ini penuntutan dan penyelesaian perkara korupsi juga harus diiringi dengan tugas APH untuk dapat membuat pelaku memulihkan kembali kerugian

negara yang dihasilkan dari korupsi.

Penyitaan aset oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang pada tahap penyidikan merupakan upaya pertama dalam pemulihan suatu aset yang diakibatkan dari kerugian negara, jaksa melakukan tindakan ini berdasarkan UU no 31 tahun 1999 yang telah diubah menjadi UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan Perja Nomor 7 Tahun 2020 tentang pedoman pemulihan aset. Penyitaan aset selain mencegah hilangnya barang bukti juga sebagai pemulihan aset negara, karena aset yang diamankan oleh pihak kejaksaan kemudian akan di lelang guna pembayaran uang pengganti.

Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang dalam melakukan penyitaan aset tentunya melakukan proses penelusuran aset yang dalam proses ini kejaksaan juga berkerjasama dengan pihak lain atau instansi lain yang diperlukan untuk menelusuri aset yang dimiliki oleh pelaku. Beberapa instansi yang biasanya berkerja sama dengan kejaksaan dalam menelusuri aset pelaku adalah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Lembaga Keuangan dan Perbankan, Badan Pertanahan Nasional (BPN), kantor pajak, dan juga instansi lain yang dinilai berhuungan untuk mengetahui atau menyimpan aset pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Herimulyanto, A. 2019. *Sita Berbasis Nilai Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Widyo, P. 2016. *Pemberantasan Korupsi Dan Pidana Lainnya Sebuah Prespektif Jaksa dan Guru Besar*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara

Publikasi Ilmiah

Dimiyati A., 2021., “*Penyitaan Aset Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Pengembalian Keuangan Negara Ditinjau Dari Teori Keadilan Dan Teori Kemanfaatan*”. Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara. Vol. 11, No. 1. Hal. 40-55.

Piri, A., dkk. 2023., “*Eksistensi Kewenangan Jaksa Dalam Penyidikan Perkara-Perkara Pidana di Bidang Perbankan Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi*”. Journal Of Social Science Research Vol. 3, No. 4. Hal. 658-669.

Prasetyo, D., 2016., “*Penyitaan Dan Perampasan Aset Hasil Korupsi Sebagai Upaya Pemiskinan Koruptor*”. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 12, No. 24. Hal. 149-162

Tantimin., 2023. “*Penyitaan Hasil Korupsi Melalui Non-Conviction Based Asset Forfeiture sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara*”. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Vol. 5 No. 1. Hal. 85-102.

Mariana, D., dkk., 2022. “*Penyitaan Aset Sebagai Upaya Pemulihan Aset (Asset Recovery) Dalam Rangka Pemulihan Kerugian Negara*”. Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Vol. No. 58. Hal. 2928-2935.

Sumber Hukum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undan-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset

Sumber Lain

Wawancara dengan Garuda Cakti Viratama S.H., Jaksa Kasubsi Penyidikan Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang, *Pelaksanaan Penyitaan Aset Oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang*, Malang Kepanjen, 21 April 2025.